



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 0804/Pdt.G/2020/PA.Bkl**

**Bismilahirrohmanhirrohim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan secara **E-Court**, antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, dahulu tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan. Sekarang tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. Fahrillah, S.H., M.H. dan H. Syamsul Arifin, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "FAHRILLAH & PARTNERS" yang berkantor di Wisma Pangeranan Asri Jl. Kasuari Blok DA Nomor 25, Kelurahan Pangeranan Bangkalan - Madura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0804/Kuasa/06/2020/PA. Bkl tertanggal 24 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Srata 1, tempat kediaman di Bangkalan, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Abd. Gofur, S.H., M.H. dan R. Deddy Darmawan, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Abd. Gofur & Partners (AGP)" yang beralamat di Jalan DR. Cipto Mangun Kusumo No. 16 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0804/Kuasa/06/2020/PA. Bkl tertanggal 06 Agustus 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0804/Pdt.G/2020/PA.Bkl, tanggal 24 Juni 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah secara sah pada hari Rabu, Tanggal 22 Oktober 2014 M, bertepatan dengan Tanggal 27 Dzulhijjah 1435 H. sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bangkalan. **Nomor : , Tanggal 22 Oktober 2014.**
2. Bahwa sejak awal Perkawinannya **Penggugat** dengan **Tergugat** memilih tempat tinggal kediaman bersama di Penggugat dengan Tergugat Memilih Kediaman bersama di Kabupaten Bangkalan.
3. Bahwa dalam Perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) Orang Anak yaitu :
  - 3.1. a, Laki-laki, lahir pada Tanggal 10 Juni 2016 (Usia 4 Tahun).
  - 3.2. b, Perempuan, lahir pada Tanggal 24 November 2017 (Usia 2 Tahun 7 Bulan)Kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum dewasa maka wajar dan patut secara aturan yang berlaku hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Bahwa pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dengan tergugat Rukun dan harmonis, akan Tetapi sejak Tahun 2018 Tergugat sudah merasa tidak nyaman karena Posisi Penggugat selalu ada diposisi yang selalu salah di hadapan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekaligus Penggugat selalu ada pada posisi yang salah akan tetapi Penggugat selaku Istri selalu berusaha dan mencoba bersabar untuk yang terbaik demi mempertahankan Rumah Tangganya, akan tetapi Usaha Penggugat tersebut juga tidak membuahkan hasil (Usaha Penggugat tidak seperti Harapan Tergugat).
6. Bahwa dengan kondisi demikian Penggugat merasa tertekan secara Psikis apalagi pernah terjadi kekerasan Verbal terhadap Penggugat, oleh karenanya Penggugat merasa tidak sanggup melanjutkan Tali Perkawinannya (Berumah tangga) dengan Penggugat, sehingga pada Puncaknya bulan April 2020 Penggugat Pulang Kerumah Orang tua Penggugat dengan di antar oleh Tergugat.
7. Bahwa berkaitan permasalahan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dilakukan Nasehat - nasehat Oleh keluarga Besar, akan tetapi Penggugat tetap tdak mau dan bersikukuh pada Pendiriannya yaitu ingin mengakhiri tali Perkawinannya dengan tergugat.
8. Bahwa sejak bulan April 2020 tergugat Pulang Kerumah Orang tuanya dengan di antar oleh Tergugat sampai gugatan ini di ajukan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bantin. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan fitnah serta demi mendapatkan kepastian hukum berkaitan tali Perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan dan memutus hubungan tali perkawinannya **secara hukum** maka Penggugat menempuh mengajukan Cerai Gugat melalui Pengadilan Agama Bangkalan.
9. Bahwa oleh karena keadaan dan kondisi rumah tangga yang demikian dan tidak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan kepastian, maka berdasarkan pasal 39 Undang - undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Gugatan Cerai Gugat **Penggugat** seluruhnya.

10. **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil - dalil diatas, mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara *aquo* serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro **Tergugat(Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**.
3. Menetapkan hak Asuh kedua anak yang bernama :

**3.1.** Anak I, Laki-laki, lahir pada Tanggal 10 Juni 2016 (Usia 4 Tahun).

**3.2.** Anak II, Perempuan, lahir pada Tanggal 24 November 2017 (Usia 2 Tahun 7 Bulan)

Menjadi hak asuh Penggugat (**Selaku Ibu kandungnya**) sampai kedua anak tersebut Dewasa.

4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada **Penggugat** sesuai aturan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya hadir dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Mediator Galuh Widitya Qomaro, S.H.I., M.H.I. tertanggal 30 Juli 2020 usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diverifikasi dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diserahkan Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 22 Oktober 2014;
3. Bahwa benar sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal kediaman bersama di Cairo Mesir, karena Tergugat menuntut Ilmu dan setelah Tergugat Lulus kemudian Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal atau **kediaman bersama di Kabupaten Bangkalan Madura**;
4. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat yang menerangkan dari perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, Laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Juni 2016 dan ANAK II, Perempuan lahir pada tanggal 24 November 2017;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Tergugat membaca Permohonan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Perkara 804/Pdt.G/2020/PA.BKL yang terdaftar tanggal 24 Juni 2020 pada Pengadilan Agama Bangkalan Madura, dalil-dalil Gugatan Penggugat terlalu dibuat-buat dan tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya dan Gugatan Penggugat dapat dikatakan Kabur (Obscuur Libel);
6. Bahwa pada point 4 dan point 5 Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci tentang apa yang telah dialami oleh Penggugat mengenai perasaan tidak nyaman dan selalu berada dalam posisi salah dihadapan Tergugat. Sehingga dalil-dalil yang di utarakan oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada;

Sehingga apabila benar telah terjadi perselisihan atau beda pendapat dalam Rumah Tangga, hal tersebut merupakan suatu kewajaran jika dalam Rumah Tangga terjadi Perselisihan Paham, oleh karena hal-hal tersebut merupakan Dinamika Kehidupan dalam berumah tangga bagi setiap orang dan juga pada umumnya (Notoir Feiten).

7. Bahwa TIDAK BENAR dalil "Penggugat pada Gugatan Point 6 yang mendalilkan "Penggugat merasa tertekan secara Psikis apalagi pernah terjadi kekerasan Verbal terhadap Penggugat sehingga pada bulan April 2020 Penggugat Pulang ke Rumah Orang Tua Penggugat dengan diantar Tergugat". YANG BENAR adalah Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri dan sekaligus ibu rumah tangga serta ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, **hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu Rumah di KMP Kabupaten Bangkalan Madura.** Sehingga Dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat belaka dalam khasanah kebohongan sepihak yang hanya mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri. (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tertangga 8 September 2003);
8. Bahwa benar pada point 7 Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan nasehat-nasehat dan Musyawarah antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar, namun Penggugat tetap ingin mengakhiri Perkawinan dengan Tergugat tanpa sebab maupun alasan yang kuat dengan tidak mempedulikan perkembangan Psikis anak di kemudian hari;

Mengingat Al Hadist Rawahul Abu Daud yang menyebutkan “Tidak ada sesuatu yang halal yang paling di marahi oleh Tuhan selain daripada Talak, oleh karenanya Tergugat tidak menyetujui Gugat Cerai yang telah diajukan oleh Penggugat.

9. Bahwa sehubungan dengan Hak Asuh Anak, selama ini 2 anak yang dikaruniai pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut sangat merasa nyaman ketika berada dalam Asuhan Tergugat ataupun Penggugat, karena sesuai dengan fakta kedua anak selama ini masih tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, serta apabila Tergugat pulang Ke rumahnya di KMP. Sebanek Kelurahan Bancaran Kab. Bangkalan, kedua anak tersebut diajak kesana selama Tergugat berada di Kmp. Sebanek(kedua anak sangat merasa senang, nyaman berkumpul dengan Tergugat beserta seluruh anggota keluarga besar tergugat disana termasuk bersama Nenek dan Kakeknya);
10. Perlu diketahui bahwa, seorang anak yang masih atau telah mumayyiz bukanlah sebuah Obyek Hukum yang sekiranya patut untuk diperebutkan atau dipersengketakan, namun seorang anak sama-sama dipandang sebagai Subyek Hukum dimana Hak dan Kewajibannya juga dilindungi oleh Hukum, sekalipun dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan anak yang masih belum Mumayyiz berada dalam Asuhan Ibunya, tetapi apabila dalam persidangan, ketika seorang Ibu tidak dapat memegang amanah tersebut, maka sewaktu-waktu Hak tersebut dapat dicabut oleh Hakim dan diberikan kepada yang lebih layak dan berhak (Ayahnya);
11. Selanjutnya dapat dijelaskan, bahwa Bapak dari kedua anak tersebut atau Tergugat sangatlah pantas serta layak bahkan lebih layak memegang amanah tersebut, karena melihat dari Kemampuan mendidiknya secara Agama dan wawasan kebangsaan, pendidikannya (Strata 2 Berlatar belakang pendidikan Tinggi Ilmu Agama Islam), penuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang kepada kedua anak, mendidik anak dengan baik(dalam lingkungan keluarga Pondok Pesantren), latar belakang keluarganya, serta banyak hal lagi faktor-faktor pendukung lainnya, sehingga hal ini dapat menciptakan/menghasilkan pertumbuhan anak yang sangat baik hingga anak Dewasa. Oleh karena hal tersebut, seyogyanya dapatnya dijadikan bahan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo;

12. Bahwa oleh karena dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan dimuka terkait tentang hak asuh anak, sangatlah pantas kiranya untuk menjatuhkan dan memutus hak asuh anak berada pada sang Ayah/Tergugat, dan menyatakan menolak Petitum Hak Asuh anak yang diminta oleh Penggugat, karena tidak beralasan Hukum dan tidak sesuai dengan dalil-dalil hukum yang terjadi sesuai dengan Fakta Hukum yang ada, oleh karenanya sangatlah pantas dan sangat beralasan Hukum Gugatan Penggugat dikesampingkan dan DITOLAK;
13. Bahwa dalil Penggugat dalam point 9 yang merujuk pada Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada, dimana dalil Penggugat hanya menerangkan Perasaan tidak nyaman dan selalu berada dalam posisi salah dihadapan Tergugat tanpa adanya Pertengkaran ataupun Percekcokan yang terjadi secara terus menerus dalam Rumah Tangga. (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1995);

Maka berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak Permohonan Penggugat keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Gugat Cerai Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya  
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula dimana Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga , Nomor tanggal 14 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah Bersama di Mesir, setelah itu pindah kerumah Bersama di KMP Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut saksi tidak mengetahui dengan jelas sebab saksi tidak kumpul dengan Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat ditanyakan oleh saksi Penggugat hanya bilang habis bertengkar, sehingga saksi tidak mengetahui dengan jelas, akan tetapi saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Pondok, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Pembantu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah Bersama di Mesir, setelah itu pindah kerumah Bersama di KMP
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak mengetahui dengan jelas sebab saksi tidak kumpul di rumah Penggugat dan Tergugat, katanya sering bertengkar, sehingga saksi tidak mengetahui dengan jelas, akan tetapi saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak kumpul satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui adanya pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , Nomor tanggal 19 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga y, Nomor tanggal 14 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

### B. Saksi:

1. **Saksi III**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah Bersama di Mesir, setelah itu pindah kerumah Bersama di KMP, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena ketika Penggugat terlambat mengajar di pondok maka keduanya terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi IV**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah Bersama di Mesir, setelah itu pindah kerumah Bersama di KMP Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena setelah Penggugat terlambat pulang dari mengajar tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui adanya pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Penggugat menyatakan dicabut dan Tergugat juga menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menginginkan rukun bersama Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Galuh Widitya Qomaro, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 Juli 2020, yang dibuat oleh Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan pokok alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan karena Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, sekalipun begitu Penggugat masih berusaha bersabar untuk yang terbaik demi mempertahankan rumah tangganya. Dalam kondisi demikian Penggugat merasa tertekan secara Psikis apalagi pernah terjadi kekerasan Verbal terhadap Penggugat, oleh karenanya oleh karenanya Penggugat merasa tidak sanggup melanjutkan Tali Perkawinannya (Berumah tangga) dengan Penggugat, sehingga pada Puncaknya bulan April 2020 Penggugat Pulang Kerumah Orang tua Penggugat dengan di antar oleh Tergugat dan sering terjadi percekcoakan dan Penggugat sudah meninggalkan rumah sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga saat ini. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dalil-dalil gugatannya terlalu dibuat-buat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tentang yang dialami Penggugat tentang perasaan tidak nyaman dan selalu salah. Seandainya memang terjadi perselisihan dan beda pendapat tal tersebut adalah wajar dalam rumah tangga dan merupakan dinamika dalam berumah tangga. Selain itu tidak benar ada tekanan Psikis sehingga terjadi kekerasan secara Verbal dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya kenyataannya sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Penggugat dan Tergugat merupakan keluarga bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan juga dua orang saksi dari Tergugat telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan, namun saksi-saksi dari Penggugat tidak mengetahui dengan jelas sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul Bersama dengan saksi-saksinya, namun saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T.1, T.2 dan T.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti bukti T.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.3 serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti T.1 dan T.3 Penggugat dan Tergugat merupakan keluarga bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan juga dua orang saksi dari Tergugat telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran, namun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui pertengkarnya sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul dengan saksi-saksi, anak tetapi saksi-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat hanya mendengar telah terjadi pertakaran dan saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat dari Tergugat telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan Ketika Penggugat terlambat untuk mengajar di Pondok, hal itu menimbulkan terjadinya pertengkaran, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena diantaranya ketika Penggugat terlambat untuk mengajar di Pondok Pesantren, maka antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang kini telah mencapai kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang telah berlangsung selama 5 (lima) bulan. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami dan istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa asas adanya sebuah ikatan perkawinan adalah adanya perasaan saling ridho antara masing-masing pihak untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain atas dasar pondasi rasa cinta yang dimiliki masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang bahwa adalah tidak realistis dan tidak adil apabila Majelis Hakim memaksa Penggugat untuk rukun dengan Tergugat padahal sudah tidak ada lagi perasaan cinta Penggugat terhadap Tergugat;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat, mengingat kehidupan rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, akan tetapi untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun ternyata fakta telah menunjukkan, bahwa dalam membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan mereka telah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah dan tidak rukun serta tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga tidak mungkin Tergugat akan mempertahankan rumah tangga secara sepihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan benci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah:

وإذا ثبت دعواها للدالقا ضيبينة الزوجية أو اعترافا للزوج أو كانا لا يطاق معهودا الما عشرة بينا  
ثلها وعجز القاضينا لإصلاح بينهما طلقها طلاقا بائنا

Artinya: “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9





Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1442 Hijriah, oleh kami **Moh. Rasid, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Moh. Rasid, S.H., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**

**Hakim Anggota II,**

**Nirwana, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Purnama Kurniawan, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00       |
| 2. Proses         | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan      | Rp 415.000,00      |
| 4. Redaksi        | Rp 10.000,00       |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)